



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM PANJAR DI KELURAHAN MAHARANI KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



FEBY MULYATI FAUZIAH
NIM. 12120220619

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/ 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Panen Dengan Sistem Panjar Di Kelurahan Maharani Kecamatan Rmbai Barat Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah”** yang ditulis oleh:

Nama : Feby Mulyati Fauziah
 NIM : 12120220619
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

Pembimbing 1

Dr. Wahidin, M.Ag.
 NIP. 19710108 1997031003

Pembimbing 2

Nur Hasanah, S.E., M.M.
 NIP. 19670120 2007012018

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem Panjar Di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Feby Mulyati Fauziah
 NIM : 12120220619
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Sekretaris
 Dr. Nurlaili, M. Si

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Penguji II
 Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulfitri, M. Ag
 NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Feby Mulyati Fauziah
 NIM : 12120220619
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 24 Februari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya*:

Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem Panjar Di Kelurahan Maharani Kecamatan
Rumbai Barat Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Hmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

g membuat pernyataan



FEBY MULYATI FAUZIAH
NIM : 12120220619

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Febby Mulyati Fauziah, 2025: Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem Panjar Di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan jual beli singkong yang menggunakan sistem panjar. Jual beli ini dilakukan dengan alasan karena petani memiliki kendala ekonomi yang mendesak seperti kekurangan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kekurangan biaya untuk melanjutkan perawatan singkong. Jual beli panjar yang terjadi di Kelurahan Maharani terdapat permasalahan yaitu dalam hal menunggu pihak pembeli untuk datang menjemput singkong dan melakukan pelunasan ternyata membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan. Hal itu membuat petani merasa dirugikan karena singkong yang sudah dipanen tidak bisa didiamkan dalam waktu yang lama karena akan mengalami kerusakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui perspektif fiqih muamalah terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian adalah petani dan pembeli yang melakukan praktik jual beli ini. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 6 orang petani dan 4 orang pembeli. Sumber data penelitian ini didapat dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapat lalu dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ditulis dengan menggunakan metode deduktif dan deskriptif.

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli singkong dengan sistem panjar di Kelurahan Maharani dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penawaran oleh petani hingga singkong menjadi milik pembeli. Bagi petani, sistem panjar membantu memenuhi kebutuhan dana mendesak dan bagi pembeli, sistem ini memastikan mereka tidak kehilangan kesempatan mendapatkan singkong dari petani. Dilihat dari perspektif fiqih muamalah, transaksi jual beli singkong di Kelurahan Maharani termasuk jual beli panjar (*bai' al-'urbun*), namun praktiknya tidak memenuhi syarat karena tidak ada kesepakatan jangka waktu, sehingga transaksi ini dianggap fasid akibat ketidakjelasan dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Jual beli, Panjar, Fiqih Muamalah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM PANJAR DI KELURAHAN MAHARANI KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada teladan umat manusia yang telah membawa kepada kebenaran dan menyempurnakan akhlak di kehidupan manusia yaitu Nabi Muhammad *Shalallaahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan *syafa'at* beliau di akhirat kelak. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin*.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan kesulitan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turut membantu dengan segala upaya, bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Mulyadi dan ibunda tercinta Ernilarwati yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan kekuatan bagi penulis sehingga bisa melalui segala hambatan selama proses perkuliahan hingga dalam pembuatan skripsi ini, serta kepada saudara penulis yaitu Sonia Fitri Edyasanti, S.E dan Muhammad Gio Mulya Afandi yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA sebagai Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Sekretaris Program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai dosen pembimbing I bagian materi dan Ibu Nur Hasanah, S.E., M.M sebagai dosen pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan memberikan kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan dukungan dan meluangkan waktunya agar terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A sebagai dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan kemudahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
8. Pimpinan Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah membantu menyediakan fasilitas selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Fadhilah Erican sebagai sahabat penulis yang hingga saat ini telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, khususnya teman-teman kelas B yang telah banyak memberikan informasi, pengalaman dan dukungan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Sahabat penulis selama perkuliahan yaitu Firly, Ainun, Luthfi, dan Nella yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungannya kepada penulis agar terselesainya skripsi ini.

Penulis berharap, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* menerima segala amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Mei 2025

Penulis

FEBY MULYATI FAUZIAH
NIM. 12120220619



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| A. Kerangka Teori..... | 11 |
| 1. Jual Beli | 11 |
| a. Pengertian Jual Beli | 11 |
| b. Dasar Hukum Jual Beli..... | 12 |
| c. Rukun dan Syarat Jual Beli | 14 |
| d. Macam-Macam Jual Beli..... | 15 |
| e. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli | 21 |
| 2. Uang Panjar | 22 |
| a. Pengertian Uang Panjar | 22 |
| b. Dasar Hukum Jual Beli Panjar (<i>Bai' al- 'Urbun</i>)..... | 23 |
| c. Rukun dan Syarat Jual Beli Panjar (<i>Bai' al- 'Urbun</i>) | 29 |
| B. Penelitian Terdahulu | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian..... | 33 |
| B. Lokasi Penelitian | 33 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 34 |
| D. Informan Penelitian | 34 |
| E. Sumber Data..... | 35 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 36 |
| G. Metode Analisa Data..... | 37 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| H. Metode Penulisan | 39 |
| I. Sistematika Penulisan | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 41 |
| A. Gambaran Umum Kelurahan Maharani | 41 |
| B. Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Panen Dengan Sistem Pembayaran Panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru..... | 50 |
| C. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Panen Dengan Sistem Pembayaran Panjar..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN..... | 71 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Letak Batas dan Daerah Perbatasan Kelurahan Maharani | 42 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Maharani Berdasarkan Jenis Kelamin .45 | |
| Tabel 4.3 Jumlah Tempat Peribadatan Kelurahan Maharani | 46 |
| Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kelurahan Maharani | 48 |
| Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Pasar dan Perdagangan Kelurahan Maharani..... | 49 |





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar kepada manusia dalam melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberi kesempatan pada perkembangan hidupnya seperti dalam bidang muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usahanya untuk memperoleh kebutuhan jasmani melalui cara yang baik dan sesuai dengan ajaran-ajaran serta tuntutan agama Islam. Kata muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Misalnya seperti dalam kegiatan utang-piutang, sewa-menyewa, jual beli, dan lain sebagainya.¹

Diantara banyaknya kegiatan muamalah, salah satunya yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara'. Adapun maksud dari ketentuan syara' adalah dimana jual beli itu dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli.²

¹ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h. 5.

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), Cet. 1, h. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa tolong-menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Dilihat dari aspek hukum, jual beli dibolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.³

Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al Baqarah (2) : 275).⁴

Berdasarkan pada ayat di atas dibolehkannya jual beli merupakan ketentuan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* untuk kebaikan umat manusia. Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberi ketentuan untuk larangan riba karena tidak terdapat kebaikan di dalamnya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, dengan ayat ini pula Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan petunjuk untuk umat manusia mengenai kejelekan dari perbuatan riba.⁵

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. 1, h. 116.

⁴ Departemen Agama RI, *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 47.

⁵ Ahmad Syaichoni dan Rifki Sahara, “Konsep al-Bay’ Perspektif Tafsir Maudu’i: Studi Relevansinya Terhadap Transaksi Berbasis Teknologi” dalam *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Volume 3., No. 1., (2022), h. 23.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan jual beli dapat dikatakan sah menurut hukum Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Diantaranya adalah ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shigat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁶ Jual beli dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Jika dilihat dari pertukarannya jual beli dibagi menjadi jual beli *salam*, jual beli *muqayyadah*, jual beli *muthlaq*, dan jual beli alat tukar dengan alat tukar.⁷ Berdasarkan tinjauan hukum, ulama Hanafiyah mengklasifikasikan jual beli yang terdiri dari jual beli sah (halal), jual beli rusak (fasid), dan jual beli yang dilarang (haram).⁸ Dalam cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi jual beli *musawamah*, jual beli *amanah*, dan jual beli *muzayadah*.⁹

Selain dalam Q.S. Al Baqarah (2) : 275, Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga berfirman dalam Q.S. An Nisa sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An Nisa (4) : 29).¹⁰

⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. 1, h. 94.

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 84.

⁸ *Ibid.*, h. 84-85.

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 33-34.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S. An Nisa: 29 merupakan peringatan kepada orang-orang beriman supaya tidak mengambil harta satu sama lain dengan cara yang *batil*. Semua bentuk cara mendapatkan harta seperti penipuan, penggelapan, pencurian, dan sebagainya yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat termasuk dalam *bil-batil*. Ibnu Katsir mengatakan bahwa perdagangan yang berdasarkan kerelaan merupakan cara yang baik dalam mendapatkan harta. Dapat diartikan bahwasanya semua transaksi harus dilaksanakan dengan kesepakatan antara kedua pihak tanpa adanya penipuan ataupun ketidakadilan.¹¹

Dalam praktik jual beli hasil pertanian jika pembeli memberikan uang panjar tetapi tidak ada kejelasan mengenai kapan hasil panen akan diambil atau berapa banyak yang akan dibeli, maka hal ini dapat menciptakan ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, transaksi jual beli ini harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem panjar harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak dianggap sebagai riba atau praktik yang tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang jelas dan adil agar tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan mengenai Q.S. Al Baqarah ayat 275 dan Q.S. An Nisa ayat 29 di atas, kedua ayat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan etika dalam jual beli pada praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem panjar karena terkadang menimbulkan ketidakpastian mengenai hasil

¹¹ Desy Rahmawati Anwar, dkk, "Korupsi dalam Q.S. An-Nisa: 29: Pendekatan Tafsir Kontekstual" dalam *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 3., No. 1., (2025), h. 841.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan waktu pengambilan. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan kedua ayat ini sebagai landasan hukum agar memastikan bahwa praktik jual beli ini dilakukan sesuai prinsip syariah dengan megutamakan kejelasan, keadilan, dan saling rela dalam setiap transaksi.

Jual beli panjar atau *bai' al-'urbun* yaitu salah satu jual beli dimana pembeli memberikan uang muka kepada penjual dengan tujuan jika ada pembeli lain yang ingin membeli barang yang sama maka tidak bisa dibelinya karena pembeli pertama sudah memberikan panjar kepada penjual.¹² Dalam jual beli panjar, terdapat pendapat yang berbeda mengenai kebolehan dan larangannya. Selain itu, jual beli panjar atau *bai' al-'urbun* memiliki syarat atau ketentuan dengan jual beli pada umumnya.

Diantara banyaknya macam-macam jual beli, dalam kasus ini akan membahas jual beli dengan sistem panjar (uang muka) atau *al-'urbun* yang terjadi di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru. Kelurahan Maharani adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru yang memiliki penduduk sebanyak 2.792 jiwa.¹³ Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi agribisnis cukup baik. Masyarakat di daerah ini banyak bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama dan menjadikan bertani sebagai mata pencaharian mereka. Salah satu komoditas yang cukup banyak

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 207.

¹³ BPS Kota Pekanbaru, "Kecamatan Rumbai Barat dalam Angka 2024", Volume 3., (2024), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanam di lahan masyarakat setempat adalah singkong yang menjadi bahan baku penting bagi berbagai produk pangan.

Pada umumnya, petani sekaligus pemilik lahan yang telah memanen singkong akan menawarkan hasil panennya kepada pembeli atau pengepul, kemudian kedua pihak melakukan negosiasi untuk menentukan harga. Penentuan harga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas singkong, harga di pasaran, dan cuaca yang memengaruhi hasil panen. Setelah dicapainya kesepakatan harga, maka pembeli atau pengepul akan melakukan pembayaran kepada petani. Setelah sesi pembayaran selesai, maka singkong akan dibawa oleh pembeli atau pengepul untuk dijual kembali ataupun digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, ada beberapa petani atau pemilik lahan yang menjual singkongnya dengan menetapkan uang muka atau panjar kepada pembeli atau pengepul. Ternyata, ada beberapa pembeli yang bersedia untuk melakukan transaksi jual beli dalam kondisi tersebut. Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai kendala ekonomi yang mendesak, seperti kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau ketidakmampuan untuk melanjutkan perawatan tanaman, termasuk pembelian pupuk dan perawatan lainnya. Singkong yang dijual oleh petani biasanya masih berusia muda yaitu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan, meskipun tanaman tersebut mungkin sudah mulai berbuah tetapi ukurannya masih sangat kecil.¹⁴

¹⁴ Adi, Petani Singkong, Pekanbaru, *Wawancara*, 11 Maret 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam transaksi ini, petani akan menyampaikan jumlah uang yang dibutuhkannya kepada pembeli. Uang tersebut berfungsi sebagai uang muka atau panjar yang akan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan petani sebelum hasil panen tersedia. Setelah pembeli melakukan pembayaran uang muka atau panjar, mereka harus menunggu hingga singkong selesai dipanen untuk dapat menerima hasilnya. Setelah pembayaran uang panjar tersebut, pembeli tidak mendapatkan kwitansi dari petani. Setelah proses panen selesai, seluruh singkong yang dihasilkan akan dihitung. Selanjutnya, petani dan pembeli akan menghitung harga jual singkong tersebut dengan mengikuti harga di pasaran. Jika harga telah disepakati pembeli tidak perlu membayar seluruh jumlahnya lagi, namun hanya perlu membayar sisa harga setelah dikurangi dengan uang panjar yang telah dibayarkan sebelumnya. Setelah pembayaran selesai pembeli bisa mendapatkan singkong tersebut.

Contohnya, petani ingin menjual singkong yang ada di lahannya tetapi belum memasuki masa panen kepada pembeli dengan menetapkan uang panjar sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka pembeli akan memberikan uang kepada petani sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang fungsinya sebagai uang panjar. Pada saat setelah panen, ternyata total harga singkong keseluruhan yaitu Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembeli tidak perlu membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi hanya melunasi sisa pembayarannya yaitu seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dapat menerima singkong tersebut.¹⁵

¹⁵ Marno, Pembeli Singkong, Pekanbaru, Wawancara, 14 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi, dalam praktik jual beli singkong sebelum panen dengan sistem panjar ini terdapat permasalahan yaitu ketika petani sudah panen kemudian menunggu pihak pembeli datang untuk menjemput singkong dan melakukan pelunasan ternyata membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan. Hal itu membuat petani merasa dirugikan karena singkong yang sudah dipanen tidak bisa didiamkan dalam waktu yang lama dan jika tidak segera diolah singkong tersebut akan mengalami kerusakan seperti mudah menghitam, menjadi lembek dan busuk.¹⁶

Penelitian terkait hal di atas sudah pernah dilakukan oleh Varnelais Mustika Abidin (2020) di Desa Pagar Buana menunjukkan bahwa masyarakat melakukan praktik jual beli singkong sebelum masa panen semakin umum dilakukan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Transaksi ini dengan harga yang hanya mencakup biaya perawatan, terutama dalam situasi mendesak seperti menjelang hari raya. Meskipun praktik ini membantu petani, Varnelais Mustika Abidin (2020) juga mengingatkan adanya potensi masalah hukum dan etika, terutama terkait ketidakpastian dalam transaksi (*gharar*). Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan bagi petani yang terpaksa menjual hasil pertanian mereka sebelum masa panen.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul **“Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah”**.

¹⁶ Yatno, Petani Singkong, Pekanbaru, *Wawancara*, 30 April 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Agar tidak meluasnya pembahasan dan untuk mendapatkan penjelasan yang khusus dan mendalam mengenai inti permasalahan ini, maka peneliti memberikan batasan dalam objek dan subjek penelitian dengan terfokus kepada jual beli oleh petani dan pembeli di Kelurahan Maharani yang melakukan jual beli singkong dengan menggunakan sistem pembayaran panjar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah yang sudah dijabarkan, maka peneliti merumuskan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui perspektif fiqih muamalah terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar, serta diharapkan bisa memberi pemahaman tentang jual beli yang dibenarkan dalam fiqh muamalah.
- c. Sebagai khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dari segi bahasa berasal dari kata البيع yang secara bahasa berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijarah*)¹⁷ sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* berikut:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (Q.S. Fathir (35) : 29).¹⁸

Jual beli dari segi istilah, adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar sesuai dengan ketentuan syara’.
- 3) Saling tukar menukar harta, saling menerima, dikelola melalui ijab dan qabul melalui cara yang sesuai dengan syara’.

¹⁷ Siti Choiriyah, *Mu’amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), h. 17.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 437

¹⁹ Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tukar menukar benda dengan benda yang lain melalui cara khusus yang diperbolehkan.
- 5) Penukaran benda dengan benda lain melalui jalan saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan ada penggantinya melalui cara yang dibolehkan.
- 6) Akad yang terjadi karena penukaran harta dengan harta sehingga terjadi penukaran hak milik secara tetap.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah proses pemindahan hak milik antara dua pihak yang dilakukan secara sukarela baik dalam bentuk barang maupun uang. Proses ini harus memenuhi ketentuan syara' serta melibatkan ijab dan qabul. Semua bentuk tukar menukar yang disebutkan menekankan pada prinsip saling merelakan dan penggantian yang sah, sehingga menghasilkan pemindahan kepemilikan yang permanen dan sesuai dengan ketentuan syara'.²⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai jalan untuk saling membantu antara sesama manusia mempunyai dasar hukum yang kuat dalam al-Quran dan hadist. Beberapa ayat al-Quran dan hadist yang membahas mengenai jual beli, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁰ Ibid., h. 76.



Artinya: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al Baqarah (2) : 275).²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An Nisa (4) : 29).²²

Selain ayat di atas, ada hadist Nabi yang menjelaskan mengenai jual beli, yaitu:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا
جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain'. Beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib'." (HR Bukhari - Muslim).²³

Menurut *Ijma'* ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa kita sebagai manusia tidak akan mampu

²¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 47.

²² *Ibid.*, h. 83.

²³ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. 2, h. 103-104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Tetapi, bantuan atau barang yang dimiliki orang lain yang kita butuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁴

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun secara umum adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam menetapkan rukun jual beli, ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar atau saling memberi. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, rukun jual beli mencakup empat macam, antara lain:²⁵

- a) *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada barang yang dibeli.
- c) *Sighat* (lafaz ijab dan qabul).
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

2) Syarat Jual Beli

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak untuk keabsahannya.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal, dan mengerti maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali seijin walinya. Anak kecil dikecualikan dari kaidah ini, dia diperbolehkan melangsungkan akad yang bernilai rendah seperti membeli permen.
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Adapun wakil, wali anak kecil dan orang gila serta pengurus anak yatim statusnya disamakan dengan pemilik. Jika seorang menjual barang orang lain tanpa izin akadnya tidak sah.
- d) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama.
- e) Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- f) Harga harus jelas saat transaksi.²⁶

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Ditinjau dari pertukarannya, jual beli dibagi empat macam yaitu:²⁷

- 1) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- 2) Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

²⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 99-101.

²⁷ Sri Sudiarti, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
- 4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar, adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan mengklasifikasinya menjadi:²⁸

1) Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

2) Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama, fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

3) Jual beli batal (haram)

Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal

²⁸ *Ibid.*, h. 84-85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disyariatkan tetapi ada masalah terhadap sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.

Jual beli yang dilarang terbagi dua, yaitu:²⁹

- a) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:
 - 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai dan minuman yang memabukkan.
 - 2) Jual beli *gharar*, adalah jual beli yang belum jelas, bersifat samar-samar haram diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli, seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya dan jual beli barang yang belum tampak.
 - 3) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya ketika

²⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi ijab qabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku.”

- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.³⁰
- 5) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena objek yang diperjualbelikan belum ada maka tidak dibolehkan.
- 6) Jual beli *muhaqallah/baqallah*, maksudnya adalah jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.
- 7) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar

³⁰ *Ibid.*, h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada kemungkinan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan sebagainya.

- 8) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- 10) Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering dimana barang tersebut dicampur dan akibatnya tidak ada keseimbangan terhadap barang.³¹
- b) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
 - 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
 - 2) *Talaqqi rukban*, Maksudnya adalah menguasai barang tersebut sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli ini dilarang karena dapat merusak kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

³¹ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 133-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Ihtikar*, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.
- 5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan shalat berjamaah di masjid.³²
- 6) Jual beli *'inah*, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.
- 7) Jual beli *najasy*, yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang yang tidak membeli untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang.
- 8) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

³² Sri Sudiarti, *Op. Cit.*, h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Jual beli secara *tadlis* (penipuan), yaitu apabila seorang penjual menipu dengan cara menjual barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat dan penjual itu mengetahuinya.

Berdasarkan cara dalam menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:³³

- a) Jual beli *musawamah*, adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya dan sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Jual beli *amanah*, yaitu pihak penjual menyebutkan modalnya kepada pembeli. Sehingga pembeli mengetahui modal dan keuntungan penjual.
- c) Jual beli *muzayadah*, adalah jual beli yang dalam menetapkan harganya saling melebihkan atau saling menambahi. Penetapan harga berdasarkan *muzayadah* dalam kehidupan sehari-hari seperti lelang.

e. ***Khiyar dalam Jual Beli***

Dalam jual beli, agama Islam memperbolehkan memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli. *Khiyar* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Khiyar majelis*, adalah penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*).

³³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, Loc.Cit.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Khiyar syarat*, adalah penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli seperti seseorang ingin menjual rumah dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.
- 3) *Khiyar 'aib*, yaitu dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli seperti seseorang ingin membeli mobil dan jika mobil itu cacat maka akan dikembalikan.³⁴

2. Uang Panjar

a. Pengertian Uang Panjar

Uang panjar dalam bahasa Arab yaitu *al-'urbun* yang berarti seorang pembeli memberikan uang muka atau *downpayent* (DP) kepada penjual. Tujuan dari uang panjar ini yaitu jika orang lain yang menginginkan barang yang sama maka tidak tertarik untuk membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli sebelumnya.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang panjar adalah uang yang diberikan atau dibayarkan oleh pembeli terlebih dahulu dengan tujuan sebagai tanda bahwa telah terjadinya transaksi jual beli.³⁶

Menurut M. Ali Hasan, beliau mengatakan bahwa jual beli panjar atau *bai' al-'urbun* adalah transaksi yang melalui perjanjian,

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. 7, h. 83-84.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Loc. Cit.*

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1575.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksudnya jika barang yang sudah dibeli kemudian dikembalikan ke penjual maka uang panjar dari pembeli menjadi milik penjual.³⁷

Adapun yang dimaksud jual beli panjar adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka harga yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun, apabila tidak terjadi jual beli maka harga yang telah dibayar akan menjadi pemberian bagi penjual. Dalam jual beli ini, pembeli mempunyai hak *khiyar* (hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya).³⁸

b. Dasar Hukum Jual Beli Panjar (*Bai' al-'Urbun*)

Pendapat para ulama terkait jual beli panjar atau *bai' al-'urbun* berbeda-beda, yaitu:

a) Pendapat yang membolehkan

Menurut pendapat Madzhab Hambali, *bai' al-'urbun* diperbolehkan karena pernah dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*. Ada Riwayat dari Ibnu Umar bahwa beliau membolehkannya. Ibnu Sirin berkata “Itu boleh saja”. Sa'id bin Al Musayyib berpendapat itu boleh bila dia tidak menyukai barang tersebut kemudian mengembalikannya serta membayar sejumlah

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1, h. 131.

³⁸ Desy Deria dan Irwan Setiawan, “Analisa Pelaksanaan *Urbun* dalam Sewa Menyewa Kontrakan Berdasarkan Teori Masalahah” dalam *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Volume 4., No. 1., (2022), h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang kepada penjual. Imam Ahmad mengatakan pendapat Sa'id ini sama dengan '*urbun*'.³⁹

Selain itu, Imam Ahmad juga berpendapat berdasarkan riwayat Nafi' bin Abdul Harits bahwa dia pernah membeli rumah untuk penjara yang dipesan Umar bin Khattab dari Shafwan bin Umayyah. Jika Umar ridha, maka dia akan meneruskan jual beli tetapi bila tidak maka Shafwan akan mendapat pembayaran sekian dan sekian. Al Atsram berkata, Aku berkata kepada Ahmad "Apakah anda mengikuti riwayat ini?" dia menjawab "Apalagi yang bisa aku katakana, ini pendapat Umar." Dia berpendapat hadits yang melarang '*urbun* adalah *dhaif*. Kisah ini diriwayatkan oleh Al Atsram dengan isnadnya.⁴⁰

Madzhab Hambali memiliki dalil yang menjadi alasan dibolehkannya jual beli panjar atau *bai' al-'urbun*, yaitu:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْغُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya: "Dari Zaid bin Aslam: Nabi ditanya tentang *bai' al-'urbun* kemudian beliau menghalalkan." (HR. Abdur Razaq).⁴¹

³⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam), Juz 5, h. 773.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 773-774.

⁴¹ Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka Dalam Pandangan Syariat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet. Ke-1, h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pendapat yang melarang

Mayoritas ulama madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa jual beli ini termasuk kategori jual beli tidak sah karena ada hadits dan terdapat syarat fasad dan *gharar*. Selain itu, hal ini juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dasar yang menjadikan *bai' al-'urbun* ini tidak sah, yaitu hadits Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْتَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى
وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ
دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكَرَاءَةَ فَأَعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya: “Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat -*wallahu A'lam*- (jual beli) ini adalah seseorang memiliki budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.’”⁴²

Selain hadits di atas, alasan lain mayoritas ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i melarang jual beli ini, yaitu:

- a) Jenis jual beli semacam ini merupakan jual beli yang memakan harta orang lain dengan cara batil karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada kompensasinya. Memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa*

⁴² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta Selatan: DU Publishing), h. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'ala dalam Surat An-Nisa ayat 29. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah jual beli dengan panjar atau uang muka. Jual beli panjar tidak diperbolehkan oleh sejumlah ahli fiqih dari Hijaz dan Iraq karena termasuk kategori jual beli perjudian, *gharar*, spekulatif dan memakan harta orang dengan cara yang batil tanpa adanya hadiah pemberian dan itu jelas hal yang batil menurut ijma”.

- b) Karena dalam jual beli panjar ada dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁴³

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui atau *khiyar majhul*. Jika disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya tentu tidak sah. Begitu juga jika dikatakan “Saya memiliki hak pilih, kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikannya uang bayarannya”. Ibnu Qudamah mengatakan “Inilah *qiyas*”.

Illat atau yang menjadi sebab hukum adanya larangan jual beli dengan panjar adalah karena jual beli ini terdapat dua syarat yang fasid. Syarat pertama yaitu menyerahkan uang muka kepada penjual secara gratis jika pembeli gagal membelinya. Syarat kedua

⁴³ *Ibid.*, h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu mengembalikan barang kepada penjual jika tidak ada keridhoan untuk membelinya.⁴⁴

c) Pendapat Ulama Pada Zaman Ini

- 1) Syekh Syekh Abdulaziz bin Baaz mantan Mufti Agung Saudi Arabia Rohimahullah pernah ditanya “Apa hukum melaksanakan jual beli sistem panjar (*Al Urabun*) apabila belum sempurna jual belinya. Bentuknya adalah dua orang melakukan transaksi jual beli, apabila jual beli sempurna maka pembeli menyempurnakan nilai pembayarannya dan bila tidak jadi maka penjual mengambil DP (panjar) tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli?” Beliau menjawab “Tidak mengapa mengambil DP (uang panjar) tersebut dalam pendapat yang rojih dari dua pendapat ulama, apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual belinya tidak dilanjutkan (tidak disempurnakan)”.⁴⁵
- 2) Majelis Fikih Islam pada seminar ke delapan telah selesai berkesimpulan dibolehkannya jual beli panjar. Berikut ini ketetapan-ketetapan yang mereka buat:
 1. Pertama, yang dimaksud dengan jual beli sistem panjar adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk

⁴⁴ *Ibid.*, h. 255.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Transaksi ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Diantara jual beli dikecualikan jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual beli salam) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba fadhal dan *money changer*). Dalam transaksi jual beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

2. Kedua, jual beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.⁴⁶
- 3) Fatwa Al Hai'at Al Syar'iyah Li Syarikat Al Raajihi Al Mashrafiyah Lil Istitsmaar (Dewan Syari'at Bank Islam Al Rajihi KSA) dalam Ketetapan Nomor 99. Dengan demikian yang rojih adalah pendapat yang membolehkannya. Namun perlu diingat bila penjual mengembalikan uang muka (panjar)

⁴⁶ *Ibid.*, h. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Iqalah dalam jual beli dapat digambarkan dengan seseorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini menyesal membelinya, ada kala karena sangat rugi atau sudah tidak butuh lagi atau tidak mampu melunasinya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual dan penjualnya menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli).⁴⁷

d) Fatwa DSN MUI

Dalam fatwa DSN MUI juga telah dibahas mengenai hukum jual beli urbun atau dengan sistem uang muka ini. Sebagaimana tertera dalam Fatwa Nomor 13 Tahun 2000 DSN MUI memperbolehkan uang muka dengan beberapa ketentuan:

1) Pertama: Ketentuan Umum Uang Muka

- a. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b. Besaran jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 262.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.⁴⁸

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Panjar (*Bai' al-'Urbun*)

Dalam transaksi jual beli diperlukan rukun dan syarat yang menjadi penyebab sahnya jual beli tersebut. Dalam jual beli panjar (*bai' al-'urbun*), terdapat beberapa rukun dan syarat, yaitu:⁴⁹

- 1) Pembeli memiliki hak untuk membuat pilihan.
- 2) Penjual tidak memiliki hak untuk menjual barang yang sudah dipanjar oleh pembeli awal kepada pembeli yang lain.
- 3) Harga barang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- 4) Terdapat jangka waktu yang disetujui dan disepakati oleh penjual dan pembeli.

⁴⁸ Muhammad Aqil Haidar, *Op. Cit.*, h. 18.

⁴⁹ Nur Lailatul Qodriyah, "Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli *Al-'Urbun* (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri)", (Skripsi: UIN Walisongo, 2023), h. 44.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Varnelais Mustika Abidin tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)”. Persamaan penelitian ini adalah jual beli sama-sama dilakukan pada saat objek yang diperjualbelikan belum di panen. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada sistem pembayarannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rieici Oktapia Rani tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Panjar dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)”. Persamaan penelitian ini adalah praktik jual beli yang akadnya dilakukan pada saat objek yang diperjualbelikan masih di lahan. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah Farah Rizaldi tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti). Persamaan penelitian ini adalah praktik jual beli dilakukan pada saat objek yang diperjualbelikan masih di lahan atau belum memasuki masa panen. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti dan sistem pembayaran yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Paula Wulan Sintawati tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Sistem Panjar (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”. Persamaan penelitian ini yaitu pada saat jual beli tersebut, kedua belah pihak sama-sama menggunakan sistem panjar. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan”. Persamaan penelitian ini terletak pada praktik jual beli yang dilakukan, dimana pembeli membeli objek yang diperjualbelikan sebelum memasuki masa panen. Perbedaan penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi tempatnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dan mendapatkan data melalui informan.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan melalui kata-kata tentang kejadian, peristiwa, ataupun fenomena secara menyeluruh terkait segala hal sesuai dengan masalah yang dijadikan pembahasan.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini yaitu di Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dilakukannya penelitian di lokasi ini karena adanya praktik jual beli dengan sistem panjar yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

⁵⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 15.

⁵¹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)" dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7., No. 1., (2023), h. 2898.



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti yang menjadi sumber dari data penelitian. Subjek penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya.⁵² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.
2. Objek dalam penelitian merupakan masalah yang akan diteliti yang dijadikan hal paling utama dalam penelitian ini.⁵³ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang dijadikan subjek penelitian dan mempunyai kecakapan untuk memberikan data atau informasi mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi:⁵⁴

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang mempunyai informasi secara keseluruhan mengenai masalah yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang permasalahan yang diteliti tetapi juga

⁵² Mochamad Nashrullah, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2023), h. 17.

⁵³ Rani Rahim, dkk, *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 2.

⁵⁴ Mochamad Nashrullah, dkk, *Op. Cit*, h. 21.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui dan paham mengenai informasi dari informan utama.⁵⁵

Informan kunci dalam penelitian ini adalah 6 orang pemilik lahan singkong sekaligus penjual dan 4 orang pembeli atau pengepul.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah informan yang bisa memberikan informasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai pelengkap untuk pembahasan dalam penelitian kualitatif.⁵⁶ Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pemuka masyarakat dan Sekretaris Lurah Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

Dalam pengambilan informan, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu tata cara pengambilan informan dengan cara berantai. Dalam arti lain *snowball sampling* adalah metode sampling yang didapat melalui cara bergulir dari informan yang satu ke informan lain.⁵⁷

E. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁵ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal*, Volume 3., No. 2., (2020), h. 4.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 6.

⁵⁷ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling" dalam *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Volume 6., No. 1., (2021), h. 35.

⁵⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumbernya melalui observasi ataupun wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas dan akan menjadi tambahan informasi untuk melengkapi sumber data primer.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati kejadian yang sedang diteliti dan memperoleh data mengenai objek yang diteliti.⁵⁹ Peneliti melakukan observasi terhadap penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli singkong dengan sistem

⁵⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau sumber data guna memperoleh informasi.⁶⁰ Wawancara menjadi metode pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif karena sebagian besar data yang diperlukan didapat melalui wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara langsung dengan penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa foto, gambar, catatan, dan dokumen-dokumen lainnya.

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menata data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara terstruktur dengan cara menyusun data ke dalam beberapa kelompok dan membuat kesimpulan

⁶⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat dengan gampang dipahami.⁶¹ Metode analisa data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menjabarkan dan menggambarkan kejadian, fenomena, dan data yang didapat di lapangan dalam bentuk kata-kata atau tulisan yang menggambarkan secara nyata mengenai kondisi di lokasi penelitian.⁶²

Menurut Miles dan Huberman (1984), langkah-langkah dalam melakukan analisa data yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Melakukan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal inti, memfokuskan pada hal-hal penting, kemudian mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan menggambarkan data lebih jelas dan memudahkan peneliti.⁶³

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁶⁴

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab

⁶¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 159.

⁶² Arif Rachman, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), h. 169.

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), h. 92.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 95.



rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif sifatnya sementara dan akan berkembang setelah di lapangan.⁶⁵

H. Metode Penulisan

1. Deduktif

Deduktif adalah menampilkan secara umum mengenai data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, setelah itu melakukan analisis untuk mengambil kesimpulan yang khusus.⁶⁶

2. Deskriptif

Deskriptif adalah menjelaskan secara rinci dan detail untuk menggambarkan sesuatu yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁶⁷

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematiknya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 99.

⁶⁶ Umar Sidiq dan Moh. Miftahul Chairi, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 55.

⁶⁷ Nurdyansyah dan Moch. Bahak Udin By Arifin, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan, kerangka teoritis atau kerangka konseptual yaitu mengenai Fiqih Muamalah dan jual beli. Landasan teoritis didasarkan pada teori-teori yang relevan. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang profil Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar, dan perspektif fiqih muamalah terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem pembayaran panjar.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai praktik jual beli singkong dengan sistem panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, maka hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli singkong dengan sistem panjar yang terjadi di kelurahan ini melewati beberapa tahapan atau proses yaitu, mulai dari penawaran yang dilakukan oleh petani hingga proses penerimaan singkong yang akan menjadi hak milik pembeli. Menurut petani, jual beli panjar sangat membantu mereka ketika sedang berada di masa sulit seperti kekurangan dana untuk melanjutkan perawatan singkong ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut pembeli, adanya jual beli panjar mereka tidak perlu merasa takut didahului pembeli lain untuk mendapatkan singkong. Tetapi, dalam jual beli ini jika gagal panen transaksi tidak dilanjutkan dan uang panjar tidak dikembalikan kepada pembeli.
2. Transaksi jual beli singkong dengan sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru termasuk ke dalam jual beli panjar atau *bai' al-'urbun*. Namun, pada praktik jual beli yang terjadi di kelurahan ini tidak memenuhi salah satu syarat jual beli panjar yaitu tidak ada jangka waktu yang disetujui dan disepakati oleh kedua pihak sehingga jual beli ini fasid



karena terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

B. Saran

Kepada seluruh masyarakat Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru terutama yang melakukan praktik jual beli singkong dengan sistem panjar, sebaiknya dalam melakukan aktivitas muamalah sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam syara'. Dalam jual beli dengan sistem panjar ini disarankan untuk tetap teguh pada kesepakatan dan bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuat. Dalam membuat perjanjian lebih baik dengan cara tertulis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua pihak. Hal ini penting agar kepercayaan di masyarakat tetap terjaga. Menggunakan sistem panjar boleh saja dilakukan, namun jika transaksi batal karena singkong gagal panen atau pembeli tidak jadi membeli, sebaiknya uang panjar dikembalikan ataupun ditentukan sesuai kesepakatan tertulis yang sudah dibuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2018.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aqil Haidar, Muhammad. *Uang Muka Dalam Pandangan Syariat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Azzam Muhammad, A. A. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kurnia Ningsih, Prilla. *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Malik, Abdul. *Fiqh Ekonomi Qur'ani An Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nashrullah, Mochamad. et., al. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, Sidoarjo: Umsida Press, 2023.
- Nurdyansyah dan Moch. Bahak Udin By Arifin. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Pane, Ismail. et., al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Juz 5*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rachman, Arif. et., al. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Rahim, Rani. et., al. *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, Jakarta Selatan: DU Publishing.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftahul Chairi. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Surya Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu. et., al. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

- BPS Kota Pekanbaru. "Kecamatan Rumbai Barat dalam Angka 2024." Volume 3. (2024).
- Deria, Desi dan Irwan Setiawan. "Analisa Pelaksanaan *Urbun* dalam Sewa Menyewa Kontrakan Berdasarkan Teori Masalah." *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Volume 4. No. 1 (2022).
- Heryana, Ade. "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal*, Volume 3. No. 2 (2020).
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling" *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Volume 6. No. 1 (2021).
- Rahmawati Anwar, Desy. et., al. "Korupsi dalam Q.S. An-Nisa: 29: Pendekatan Tafsir Kontekstual." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 3. No. 1 (2025).
- Syaichoni, Ahmad dan Rifki Sahara, "Konsep al-Bay' Perspektif Tafsir Maudu'i: Studi Relevansinya Terhadap Transaksi Berbasis Teknologi." *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Volume 3. No. 1 (2022).
- Ulfa Rahayu, Sri. et., al. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 4. No. 2 (2024).
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7. No. 1 (2023).

C. Skripsi

- Lailatul Qodriyah, Nur. "*Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Al-'Urbun (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri)*", Skripsi: UIN Walisongo, 2023.



Lampiran I Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan dengan Petani

1. Apa faktor terjadinya jual beli singkong sebelum panen dengan sistem panjar ini?
2. Pada usia berapa biasanya tanaman singkong akan dipanjar oleh pembeli?
3. Apakah ada syarat dan ketentuan dari petani ke pembeli dalam menetapkan besaran uang panjar?
4. Pada usia berapa biasanya tanaman singkong yang sudah dipanjar akan dipanen?
5. Bagaimana jika singkong yang sudah dipanjar oleh pembeli gagal dipanen?

B. Daftar Pertanyaan dengan Pembeli

1. Apakah ada perbedaan harga beli antara membeli singkong dengan sistem panjar dengan membeli singkong pada umumnya?
2. Apakah ada perjanjian atau bukti kwitansi yang diterima setelah membayar uang panjar?
3. Apakah ada keuntungan yang didapat dari membeli singkong sebelum panen dengan sistem panjar?
4. Kapan pembeli biasanya melakukan pelunasan pembayaran?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran II Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN RUMBAI BARAT
KELURAHAN MAHARANI

Jalan Tengku Maharatu
Pekanbaru – 28264

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/ MRI / 05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

Nama : FEBY MULYATI FAUZIAH
NIM : 12120220619
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Semester : VIII (Delapan)

Adalah benar nama tersebut di atas telah melakukan riset di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 s/d 20 Mei 2025 dalam rangka Penulisan Sripsi yang berjudul :

“Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Panen Dengan Sistem Panjar di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamallah”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Mei 2025

a.n. Camat Rumbai Barat
Lurah Maharani,

u.b

Sekretaris



Norma Hesi Ariyantje, S.Kom
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19811122 200501 2 013

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipinjamkan dalam menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 20 Februari 2025

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2408/2025

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Lurah Maharani Kecamatan Rumbai Barat
Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FEBY MULYATI FAUZIAH
NIM : 12120220619
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru

- bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Panen Dengan Sistem Panjar di Kelurahan Maharani
Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dis. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau